



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UPBU KELAS III
BETOAMBARI BAUBAU

SAFETY • SECURITY • SERVICE
Keselamatan • Keamanan • Pelayanan



DILARANG MELAKUKAN DEMONSTRASI DI AREA BANDAR UDARA

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DEMONSTRASI / UNJUK RASA ADALAH TINDAKAN MELANGGAR HUKUM



UU RI NO. 1 TAHUN 2009
TENTANG PENERBANGAN

Pasal 437

Setiap orang yang mengganggu keamanan dan keselamatan penerbangan dengan ancaman kekerasan, pemaksaan, atau cara lain yang membahayakan, dipidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500 juta.

DILARANG



PP RI NO. 3 TAHUN 2001
TENTANG KEAMANAN DAN
KESELAMATAN PENERBANGAN

Pasal 224

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan di bandar udara, dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PIDANA

PASAL 437 UU NO. 1 TAHUN 2009
TENTANG PENERBANGAN

Pasal 437

Setiap orang yang mengganggu keamanan dan keselamatan penerbangan dengan ancaman kekerasan, pemaksaan, atau cara lain yang membahayakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

PASAL 224 PP RI NO. 3 TAHUN 2001
TENTANG KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENERBANGAN

Pasal 224

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan di bandar udara, dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 421 UU NO. 1 TAHUN 2009
TENTANG PENERBANGAN

Pasal 421

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan terhadap keamanan dan keselamatan penerbangan, dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).



**PATUHI KETENTUAN INI DEMI KEAMANAN, KESELAMATAN
DAN KELANCARAN PENERBANGAN YANG BERKELANJUTAN**



**DEMI KEAMANAN, KESELAMATAN,
DAN KELANCARAN PENERBANGAN**



LAPORKAN SEGALA HAL
MENCURIGAKAN DI AREA BANDARA
KE PETUGAS KEAMANAN TERDEKAT



KERJA SAMA ANDA
MENJAGA KEAMANAN PENERBANGAN
ADALAH PRIORITAS KAMI



TERBANG AMAN,
NYAMAN, DAN SELAMAT